SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah
https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri
Email: sentri@nusantaraglobal.ac.id
DOI: https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5659

Vol. 5, No. 2, February 2026
e-ISSN: 2963-1130
pp. 1310-1325

Eksistensi Adat Kasiturusan dalam Pembagian Warisan Masyarakat Adat Toraja di Lembang Palesan Kabupaten Tana Toraja

Connie Else Pirade
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: piradeconnie@gmail.com

Article History:
Received: January 12, 2026
Revised: February 25, 2026
Accepted: February 27, 2026

Keywords:
Customary Law, Inheritance, Kasiturusan, Toraja, Legal Pluralism.

Abstract: *In Toraja society, kasiturusan is not only an inheritance distribution mechanism but also a customary institution that sustains the tongkonan, strengthens kinship ties, and preserves cultural identity. In practice, kasiturusaninteracts with state law, creating dynamics of legal pluralism. This study aims to examine the existence of kasiturusan in the Toraja customary inheritance system and analyze its legal implications for heirs who either accept or reject it. This research applies a socio-legal approach, combining normative and empirical studies. Data were collected through literature review, legal document analysis, and theoretical frameworks involving legal pluralism theory, kinship theory, and sociology of law. The findings reveal that kasiturusan continues to strongly exist in Toraja society, though it has adapted to social, economic, and formal legal dynamics. Acceptance of kasiturusan reinforces the social position and customary legitimacy of heirs, while rejection results in the loss of symbolic rights, social exclusion, and potential disputes in the formal legal system. Kasiturusan serves a dual role as a cultural preservation institution and as a critical focal point in the dynamics of Indonesia's legal pluralism. Therefore, proportional recognition by the state is necessary to avoid conflicts with the national legal system.*

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Pirade, C. E. (2026). Eksistensi Adat Kasiturusan dalam Pembagian Warisan Masyarakat Adat Toraja di Lembang Palesan Kabupaten Tana Toraja. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 5(2), 1310–1325. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5659

PENDAHULUAN

Salah satu masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat adat Toraja yang merupakan masyarakat genealogis yang bersifat bilateral atau parental. Anggota masyarakat adat dilihat dari *Tongkonan* mana seorang lahir (Radeng, 2019). Bukti dari eksistensi masyarakat hukum adat yang masih terpelihara di Toraja dapat dilihat dari tetap diakuinya persekutuan hukum adat berupa *Tongkonan* (Baruallo, 2010).

Hukum adat merupakan hasil karya bersama berisi tentang nilai-nilai budaya sebagai hasil cipta, kasa dan rasa manusia. Lahir dari keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab (Pide, 2009). Manusia sebagai mahkluk sosial adalah manusia hidup berdampingan, berkelompok-kelompok pembagian kelompok masyarakat Toraja terlihat dari garis keturunan Tongkonan (Djamali, 2016). Rumah *Tongkonan* adalah rumah adat masyarakat Toraja yang merupakan simbol kekeluargaan dan kebangsawanan serta menjadi tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam wilayah adat.

Tongkonan merupakan rumah adat masyarakat Toraja yang menjadi identitas dari pemiliknya, status kepemilikan *Tongkonan* bukan rumah milik pribadi, tetapi

kepemilikannya secara bersama-sama dan turun temurun. *Tongkonan* merupakan harta pusaka dan harga diri dari pendirinya kepada keturunannya. Beberapa jenis Tongkonan berdasarkan peran pemiliknya, *Tongkonan Layuk* adalah Tongkonan yang memiliki peranan adat, yang merupakan pusat pemerintahan dan kekuasaan dalam suatu wilayah adat, Tongkonan Pekaindoran/Pekaamberan adalah Tongkonan yang berfungsi menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan wilayah adat, dan Tongkonan Batu A'riri adalah Tongkonan yang berfungsi untuk membina persatuan dan warisan keluarga, Tongkonan Batu A'riri tidak memiliki fungsi dan peranan adat di dalam masyarakat.

Hukum hampir mengatur hampir seluruh segi kehidupan manusia mulai dari sebelum manusia dilahirkan sampai manusia meninggal. Masyarakat Toraja terikat dengan norma-norma pergaulan dengan lingkungan sosialnya. Kaidah atau Norma dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu, ada juga yang menyebutnya sebagai kaidah petunjuk hidup yang mengikat yang diatur adalah manusia dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bukan manusia secara individu (Ali, 2008).

Kasiturusan merupakan salah satu pranata yang dilaksanakan menurut hukum adat Toraja. *Kasiturusan* merupakan ketentuan atau kewajiban yang dikumpulkan bersama untuk melaksanakan kewajiban terhadap pembangunan Tongkonan dan pada pengembalian kerbau pada upacara Rambu Solo' orang tua. Masyarakat Toraja pada umumnya masih melaksanakan hal ini, saling membantu dan gotong royong untuk melaksanakan *Kasiturusan*. Penetapan jumlah *Kasiturusan* dilakukan secara musyawarah di dalam rumpun keluarga.

Kepemilikan *Tongkonan* yang sifatnya bersama merupakan hal yang menjadikan rumpun keluarga dari *Tongkonan* tersebut masih saling berhubungan dalam kebersamaan dan kegotongroyongan. Begitupun dengan status *Tongkonan* yang merupakan harta pusaka dan harga diri dari anggota keluarga. Hal ini nampak pada saat pembaharuan atau pembangunan *Tongkonan*, selain pembangunan fisik *Tongkonan* juga memiliki banyak prosesi yang menelan biaya yang tidak sedikit, seluruh keluarga dan keturunan dari *Tongkonan* melaksanakan kewajibannya turut membantu untuk penyelesaian *Tongkonan* menjalakan prosesi dan memenihi biaya yang dibutuhkan melalui pelaksanaan Pranata *Kasiturusan.*

Sebagai Ahli waris pada masyarakat hukum adat Toraja salah satu kewajiban yang harus dilakukan alah pengabdian kepada *Tongkonan*, hal ini sangat berpengaruh kepada harta warisan yang bersumber dari garis *Tongkonan*, karena harta warisan yang berasal dari *Tongkonan* tidak lepas dari kaitan dengan kewajiban memelihara *Tongkonan*. Hal tersebut nyata pada masyarakat Adat Toraja yang memiliki kewajiban untuk turut dalam pelaksanaan *Kasiturusan*, bukan hanya sebagai kewajiban mutlak melainkan sebagai bentuk pengorbanan kepada leluruh dan orang tua.

Masyarakat Adat Toraja, mengenal adanya warisan (mana'). Masyarakat adat Toraja mengenal ada 2 (dua) jenis warisan yang memiliki hubungan erat dengan adat, yaitu *mana' Tongkonan* (mana' pa'rapuan Tongkonan) dan mana' dari orang tua (pusaka bapak-ibu). Kedua *mana'* ini berkaian satu sama lainnya. *Mana'* dapat berupa kerbau, tanah kering dan sawah, atau sejumlah perhiasan tertentu peninggalan kedua orang tua. Pembagian *mana'* di Toraja melihat bagaimana individu menjalankan kewajibannya terhadap Tongkonan salah satunya melalui *Kasiturusan* dan pengabdia orang tua saat *rambu solo'*.

Mana' Tongkonan adalah *mana'* yang tersimpan atau ditempatkan terpusat di dalam Tongkonan dan erat hubungannya dengan eksistensi dan kebermaknaan *Tongkonan*. *Mana´ Tongkonan* dapat dibagi atas 2 (dua) macam menurut manfaat dan keadaannya, yaitu;

1. Mana' yang merupakan Hak dan Kekuasaan Adat serta kewajiban- kewajiban masyarakat bagi Tongkonan Layuk dan Tongkonan Pekaindoran/Pekamberan (Tongkonan Kaparengngesan) atau Tongkonan yang memiliki peran adat Mana' yang merupakan kewajiban mengabdi kepada Tongkonan orang tua semata-mata dari satu rumpun keluarga yang berlaku untuk semua tingkatan Tongkonan baik Tongkonan Layuk, Kaparengngesan maupun Tongkonan Batu A'riri atau Tongkonan yang tidak memiliki peranan adat.
2. Kedua *mana' Tongkonan* diatas, tidak semua orang Toraja mewarisi keduanya, ada yang hanya mewarisi mana' kewajiban mengabdi kepada Tongkonan orang tua sebagai Tongkonan persatuan dan pembinaan keluarga, karena tidak semua orang berketurunan dari Tongkonan penguasa atau Tongkonan pemegang fungsi adat.

Warisan hak dan kekuasaan adat bagi masyarakat Toraja ada warisan bersama dari seluruh keluarga yang berketurunan dari Tongkonan yang berkuasa, dan tidak seorangpun yang mutlak menguasai warisan Hak dan Kekuasaan Adat dari suatu Tongkonan yang berkuasa. Makanya dalam segala kewajiban atas Tongkonan seperti hak dan kekuasaan dan kewajiban pembangunan atau perbaikan dari Tongkonan dilaksanakan oleh seluruh keturunannya.

Mana' yang berpusat pada orang tua yang berupa harta pencarian/pusaka orang tua, ini juga saling berkaitan dengan mana' pengabdian kepada Tongkonan dan pengabdian orang tua yang dipusatkan pada Tongkonan, karena orang Toraja selalu menjadikan Tongkonan sebagai tempat memelihara warisannya.

Mana' (waris) di Toraja bukan saja hak sebagai anak yang menjadi dasar untuk menerima warisan tetapi di tentukan oleh adanya kewajiban-kewajiban dan pengabdian, maka seorang penerima waris atau mana haru memperhatikan tiga hal utama, masing-masing (Tandilintin, nd):

1. Pengabdian kepada *Tongkonan* memalui *Kasiturusan;*
2. Pengabdian kepada orang tua pada masa hidupnya dan terutama pada waktu matinya; dan
3. Karena adanya hak atas garis keturunan menurut hubungan darah atau sebagai anak yang diakui sah.

Berdasarkan hukum adat Toraja, waris (*mana'*) didasarkan kepada keterlibatan ahli waris dalam pelaksanaan *Kasiturusan*. Namum di dalam praktiknya ada faktor yang akhirnya menyebabkan anggota kelurga berat hati atau bahkan menolak untuk melakukan *kasiturusan*.

Faktor yang mempengaruhi ketidaktahuan anggota keluarga terhadap kewajiban yang masih harus terus dilaksanakan, pengaruh ajaran agama yang masuk ke Tana Toraja, beberapa keturunan yang tinggal jauh dari Toraja merasa tidak lagi akan pulang untuk mengambil warisan (*mana'*) dan juga biaya penyelenggaraan yang begitu tinggi terkesan menghambur-hamburkan uang.

Kejadian longsor yang menimpa Lembang Palesan pada Maret 2024 memunculkan respons kolektif dari komunitas lokal yang diwujudkan melalui gerakan bantuan oleh Kerukunan Keluarga Palesan. Respons tersebut bukan sekadar aksi kemanusiaan insidental, melainkan refleksi praktik kasiturusan yang masih hidup dan berfungsi adaptif

dalam masyarakat Toraja; kasiturusan di sini tampil sebagai kewajiban moral dan institusional yang mengikat anggota *pa'rapuan* tidak hanya pada peristiwa ritus, tetapi juga dalam konteks tanggap darurat. Kasus Palesan memperlihatkan, kasiturusan berperan ganda sebagai pranata ritual dan sebagai mekanisme solidaritas sosial yang memperkuat legitimasi institusi *tongkonan* di tengah dinamika modernitas dan mobilitas perantau (Kompasiana, 2024).

Kontras dengan aspek solidaritas tersebut, fenomena pewarisan di beberapa lembang Toraja menunjukkan problematika hukum yang nyata: terdapat kasus dimana seorang anak yang secara biologis sah justru dikurangi atau dinyatakan tidak berhak atas bagian *mana'* karena tidak memenuhi kewajiban adat misalnya tidak mengikuti praktik *mangrinding*(penyembelihan kerbau/babi dalam upacara kematian) atau tidak berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pembangunan *tongkonan* keluarga. Praktik-praktik ini menegaskan bahwa legitimasi pewarisan dalam sistem adat Toraja sering kali dikonstruksi melalui bukti pengabdian dan partisipasi adat, bukan semata garis keturunan. Kondisi inilah yang menimbulkan persoalan hukum substantif dan prosedural: bagaimana perlindungan hak anak sah dijamin dalam bingkai hukum nasional, dan sejauh mana keputusan lembaga adat dapat diakui atau dibatasi oleh peradilan negara dalam sengketa pewarisan (Pippianti, 2016).

Pelaksanaan *kasiturusan* sampai saat ini, dalam hukum adat Toraja terhadap ahli waris dalam menerima atau menolak melaksanakan *kasiturusan.* Fakta dalam praktek ada statifikasi adat di Toraja yang melarang dilakukannya kepemilikan tanah beda kasta. Kepemilikan beda kasta dimaksud adalah membangun rumah adat atau *Tongkonan* diwilayah yang masih ada kesatuan masyarakat adat. Apabila pembangunan rumah adat tetap dipaksakan oleh sekelompok to *kaunan,* maka akan menerima sanksi berupa sangsi adat. Penerapan sangsi adat, menunjukan ketidakadilan bagi kasta raja *bulan* maupun dan kasta hamba *kaunan*. Praktenya dibatasi haknya untuk memiliki tanah atau rumah adat *tongkonan*. Untuk riset ini untuk mengkaji eksitensi pelaksanaa adat Kasiturusan Dalam Sistem Hukum Adat Toraja: Studi Kasus Di Lembang (Desa) Palesan"

LANDASAN TEORI

Hukum adat merupakan sistem norma yang hidup dalam masyarakat dan berakar pada nilai budaya kolektif sebagai pedoman keteraturan sosial. Pide (2009) menyatakan bahwa hukum adat lahir dari kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan keberadaban, sementara Ali (2008) dan Djamali (2016) menegaskan fungsi hukum dalam menjaga ketertiban dan kepastian dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat Toraja, keberadaan hukum adat terwujud melalui institusi Tongkonan sebagai pusat kekerabatan dan legitimasi sosial (Radeng, 2019; Tangdilintin, n.d.), yang keberadaannya juga memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Dalam sistem kewarisan adat Toraja, hak waris tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, tetapi juga oleh partisipasi dan pengabdian terhadap Tongkonan melalui kasiturusan. Dwiyanti et al. (2025) menjelaskan bahwa kontribusi dalam ritual adat menjadi dasar legitimasi penerimaan mana', berbeda dengan sistem hukum perdata Barat yang menitikberatkan garis keturunan (Sjarif & Elmiyah, 2006). Prinsip ini sejalan dengan pandangan Soekanto (2012) bahwa hukum adat menempatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai fondasi utama kehidupan sosial.

Secara sosiologis, kasiturusan berfungsi sebagai mekanisme solidaritas yang memperkuat kohesi keluarga dan menjaga identitas budaya. Pora et al. (2023) menegaskan bahwa praktik adat berperan dalam mempertahankan harmoni sosial, meskipun dalam praktiknya terjadi dinamika pluralisme hukum ketika norma adat berinteraksi dengan hukum nasional (Hazar, 2022). Dengan demikian, kasiturusan tidak hanya merepresentasikan sistem pewarisan, tetapi juga mencerminkan relasi antara nilai budaya dan struktur hukum formal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Sosio Legal Research* (SLR), yaitu pendekatan yang mengombinasikan kajian hukum normatif dengan analisis fakta sosial, praktik hukum, serta faktor-faktor non-normatif yang memengaruhi keberlakuan hukum, sehingga mampu meningkatkan fungsionalisasi hukum baik dalam pembentukan maupun penerapannya. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan aturan terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder yang mencakup kajian penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, informan, lokasi, serta keterbatasan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu menganalisis eksistensi pelaksanaan *kasiturusan* dalam sistem Hukum Adat Toraja (R1) serta mengkaji konsekuensi bagi ahli waris dalam menerima atau menolak pelaksanaan *kasiturusan* dalam sistem hukum waris adat Toraja di Lembang Palesan, Kabupaten Tana Toraja (R2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Normatif Menurut Hukum Adat Toraja bagi Ahli Waris yang Tidak Melaksanakan Kasiturusan

Dalam hukum adat Toraja, *hak waris* seorang anggota keluarga tidak ditentukan semata oleh kekerabatan darah, tetapi juga oleh pemenuhan norma adat (khususnya pelaksanaan kasiturusan). Sistem waris Toraja pada hakikatnya mengintegrasikan prinsip *pa'tallang* dan *pa'rinding* (Dwiyanti et al., 2925). *Pa' tallang* adalah pembagian warisan yang didasarkan pada pengorbanan (paying) ahli waris semasa pewaris hidup dan upacara kematian. Semakin besar sumbangan tenaga, material, dan pemenuhan kewajiban adat seseorang, semakin besar hak waris yang diperoleh. *Pa' rinding* terkait pada persembahan hewan kurban saat kematian. Kedua konsep ini menegaskan bahwa hak waris Toraja tidak sekedar turun-temurun melalui garis keturunan, melainkan melalui perjuangan adat dan partisipasi sosial.

Dengan demikian, kasiturusan memiliki dampak langsung terhadap hak waris. Dalam praktiknya, para ahli waris yang aktif mengikuti adat (misalnya berpartisipasi dalam Rambu Solo', pembangunan tongkonan, atau kegiatan gotong-royong keluarga) akan dianggap berhak menerima bagian warisan yang lebih besar. Sebaliknya, jika seseorang mengabaikan kasiturusan, konsekuensinya berat. Sebuah studi kasus menggambarkan bahwa keluarga yang enggan ikut serta dalam pembangunan tongkonan dapat kehilangan hak atas tanah warisan yang bersumber dari rumah adat tersebut; tanah itu akhirnya dikembalikan kepada keluarga tongkonan sebagai pemilik awal. Hal ini sejalan dengan temuan Dwiyanti dkk. (2025) bahwa anak kandung yang tidak mengikuti upacara Rambu Solo' dapat mengalami pengurangan hak waris atau kehilangan hak sama sekali.

Suku Toraja memiliki adat kental yang senantiasa dipertahankan hingga saat ini bisa dilihat pada upacara-upacara adat, seperti upacara kematian, upacara perkawinan, dan upacara adat lainnya. Hukum adat tanah Toraja memiliki substansi yang dieprtahankan secara turun-temurun namun tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam penerapan dan pemberian sanksinya dilihat dari kasta dan kemampuan dari seseorang yang melanggar hukum adat tersebut. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati Masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Pembagian harta warisan dalam Masyarakat Adat Toraja dapat dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia atau setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan oleh para ahli waris menurut kesepakatan Bersama secara musyawarah, pembagiannya juga dapat didampingi pemangku adat untuk mencegah adanya perselisihan dan kesalahpahaman.

Sebagai Ahli waris pada masyarakat hukum adat Toraja salah satu kewajiban yang harus dilakukan alah pengabdian kepada Tongkonan, hal ini sangat berpengaruh kepada harta warisan yang bersumber dari garis Tongkonan, karena harta warisan yang berasal dari Tongkonan tidak lepas dari kaitan dengan kewajiban memelihara Tongkonan. Hal tersebut nayata pada masyarakat Adat Toraja yang memiliki kewajiban untuk turut dalam pelaksanaan Pangngiuran, Pangngiuran bukan hanya sebagai kewajiban mutlak melainkan sebagai bentuk pengorbanan kepada leluruh dan orang tua.

Pangngiuran kepada *Tongkonan* dan warisan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Melaksanakan *Pangngiuran* akan menentukan jumlah warisan yang akan di dapatkan kemudian, begitu pula Ketika ahli waris mendapatkan warisan yang berasal dari garis *Tongkonan,* semakin banyak warisan yang didapatkan semakin besar pual besaran jumlah *Pangngiuran* yang harus diberikan. Pelaksanaan kewajiban alam bentuk *Pangngiuran* atas warisan yang berasal dari garis *Tongkonan* sifatnya berkelanjutan.

Berdasarkan adat Toraja ahli waris Tongkonan ada tiga, Ahli waris sebagai ahli waris rara buku atau darah daging, ahli waris sebagai To diba'gi atau anak angkat, dan ahli waris sebagai To dilullungngi atau pasangan hidup terlama ahli waris rara buku yang sampai matinya tidak memiliki keturunan Bersama. Perbedaan konsekuensi antara ahli waris rara buku (garis darah langsung) dan to diba'gi (anak angkat) maupun to dilullungngi (pasangan hidup) sangat signifikan. Rara buku memiliki hak waris yang melekat secara genealogis dan spiritual, sehingga meskipun tidak aktif dalam pelaksanaan adat, mereka masih diakui sebagai bagian dari tongkonan. Sebaliknya, to diba'gi dan to dilullungngi bergantung sepenuhnya pada loyalitas mereka dalam menjalankan kasiturusan sebagai indikator pengabdian. Penolakan terhadap kewajiban adat oleh dua kategori terakhir dapat mengakibatkan penarikan kembali tanah sawah, lambang keanggotaan tongkonan, sebagai bentuk penegasan bahwa warisan adat bukan sekadar hak, melainkan juga bentuk tanggung jawab sosial (Soekanto, 2012). Dalam kerangka ini, kasiturusan berperan sebagai tolok ukur kelayakan pewaris. Pelaksanaan kasiturusan yang konsisten menjadi prasyarat untuk mengklaim hak waris, terutama harta warisan komunal keluarga.

Konsekuensi Sosial dan Budaya bagi Ahli Waris dalam Struktur Kekerabatan Tongkonan

Konsekuensi sosial dan budaya bagi ahli waris dalam struktur kekerabatan Tongkonan di Masyarakat adat Toraja sangat signifikan dan berkaitan erat dengan pelaksanaan kewjiban adat serta partisipasi dalam menjaga tradisi keluarga besar. Konsekuensi sosial yang terjadi salah satunya adalah penurunan status sosial dan/atau penghormatan dlam komunitas. Ahli waris yang tidak aktif atau tidak melaksanakan kewajiban adat dalam *Tongkonan,* seperti tidak mengikuti upcara adat Rambu Solo' atau menolak *pangngiuran* (kontribusi adat untuk Pembangunan Tongkonan), akan mengalami penurunan status sosial. Mereka dianggap kurang menghormati leluhur dan keluarga besar, sehingga kehilangan penghormatan dari anggota komunitas lainnya.

Sedangkan konsekuensi budaya yang terjadi bisa berupakan hilang atau pengurangan hak waris, pengelolaan asset keluarga dialihkan, bahkan hingga kehilangan ikatan kekerabatan dan identitas adat. Warisan dalam sistem adat Toraja bukan hanya soal harta benda, tetapi juga symbol identitas dan kelangsungan tradisi keluarga. Ahli waris yang tidak melaksanakan kewajiban adat bisa kehilangan ha katas warisan kolektif seperti rumah adat Tongkonan dan tanah adat yang dikelola Bersama, karena dianggap tidak memenuhi tanggungjawab kulutralnya.

Asset seperti tanah dan rumah adat yang merupakan symbol persatuan keluarga pun tak luput dari konsekuensi, yaitu dialihkan pengelolaannya kepada anggota keluarga yang lebih taat menjalankan adat. Hal ini menegaskan bahwa hak atas warisan adat sangat terkait dengan pelaksanaan kewajiban budaya dan sosial dalam *Tongkonan. Tongkonan* sebagai pusat kekerabatan dan identitas budaya Toraja menuntut setiap anggota keluarga untuk aktif menjaga dan melestarikan adat. Ahli waris yang mengabaikan kewajiban adat berisiko terputus dari ikatan kekerabatannya yang menjadi dasar eksistensi sosial dan budaya mereka dalam Masyarakat Toraja.

Faktor-faktor seperti struktur keluarga, agama, dan kehadiran tokoh adat mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembagian warisan. Terdapat perbedaan antara praktik tradisional hukum waris dan hukum negara, dan proses modernisasi mempunyai kemampuan untuk mengubah cara kita berpikir dan menerapkan hukum waris. Hukum waris suku Toraja dipengaruhi oleh komponen budaya, tradisi, dan gagasan adat. Sistem adat yang kompleks mencakup aturan-aturan yang jelas mengenai pewarisan harta benda, pemilihan penerus, dan prosedur adat yang bersifat wajib. Struktur keluarga dan hubungan antar kerabat mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap hukum waris. Pembagian warisan ditentukan oleh faktor-faktor seperti silsilah, keturunan, dan ikatan kekeluargaan. Partisipasi tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat membantu terpeliharanya stabilitas dan penyelesaian permasalahan hukum waris. Mereka berfungsi sebagai perantara dan penegak norma-norma konvensional.

Salah satu contohnya dalam adat Rambu Solo. Rambu Solo sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu rambu yang berarti sebagai asap dan solo yang berarti sebagai turun. Asap dimaknai sebagai persembahan korban atas penyembelihan hewan ternak. Sedangkan Solo' merupakan penghormatan terakhir yang diberikan kepada arwah leluhur. Rambu Solo' diartikan sebagai upacara penghormatan arwah leluhur Masyarakat Toraja kepada sang pencipta, atas kehidupan dan rezeki yang telah diberikan dengan persembahan korban sembelihan sebagai wujud penghormatan terakhir. Upacara Rambu Solo' dihadiri seluruh anggota keluarga, tidak ada perayaan dan sukacita hanya rasa kedudukan yang hadir (Malleana & Nurhasanah, 2023).

Dalam prosesi pelaksanaan adat Rambu Solo', laki-laki dan Perempuan turut membantu setiap proses pelaksanaannya. Mulai dari anak-anak, orang dewasa bahkan

lansia sekalipun. Hal ini menjadi perhatian sebab semua keluarga dan orang lain yang hadir, turut berpartisipasi. Meskipun demikian, peran yang paling menonjol dan secara langsung sangat diberi perhatian yakni peran laki-laki (Zainuddin, 2017). Sebaliknya, Perempuan seringkali tidak terdokumentasikan dan diberi perhatian yang cukup meskipun peran mereka cukup signifikan dalam upacara adat Rambu Solo'.

Sedangkan, dalam penelitian lain mengungkapkan terdapat nilai - nilai kesetaraan gender yang dimaknai dalam rumah adat Toraja 'Tongkonan' dan lumbung 'Alang'. Rumah dianggap sebagai simbol perempuan sedang lumbung merujuk kepada simbol laki-laki. Simbol a'riri posi' dalam rumah Toraja diartikan sebagai peran penting perempuan Toraja dalam kehidupan. Perempuan yang memiliki peran untuk mengandung, melahirkan, hingga menyusui anak. Masyarakat Toraja mempercayai simbol ini sebagai bentuk apresiasi kepada perempuan atas peran mereka dalam kehidupan. Dalam adat Toraja saat seorang perempuan meninggal, kurban hewan yang disembelih lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki (Tangirerung et al., 2020).

Jika seseorang mempunyai beberapa tongkonan, maka hak warisnya juga akan bertambah dari masing-masing tongkonan, beberkan hak warisnya. Semakin banyak tongkonan-nya, maka akan semakin banyak juga hak warisnya. Namun hal ini juga semakin banyak kasiturusan tongkonan, Longko' yang akan dia tanggung. Orang toraja tidak bisa menolak tongkonan karena adalah tempat lahirnya nenek dan kakeknya. Jika menolak, artinya menyangkal darah yang mengalir dalam tubuhnya.

Dalam struktur kekerabatan tongkonan, ahli waris yang mengabaikan kewajiban adat (seperti kasiturusan, pangngiuran, atau Rambu Solo') akan menghadapi konsekuensi sosial berupa penurunan status dan kehilangan penghormatan dalam komunitas adat. Secara budaya, mereka dapat kehilangan ha katas *mana'* kolektif seperti rumah adat tongkonan dan tanah ulayat, serta dialihkan pengelolaan asset keluarga kepada kerabat yang lebih taat menjalankan adat. Pernarikan Kembali asset simbolis ini bukan sekedar sanksi materiil, melainkan juga pemutusan ikatan kekerabatan dan identitas adat, karena warisan adat Toraja berfungsi juga sebagai lambing solidaritas, identitas budaya, dan kesinambungna tradisi kelaurga besar.

Bentuk Konsekuensi bagi Penolak Kasiturusan

Hubungan hukum yang berlaku kepada anak di dalam perkawinan, pemeliharaan, kehormatan, dan pewarisan tidak berbeda baik terhadap orang tua kandungnya terhadap kerabat ibu maupun terhadap kerabat ayahnya. Hal ini dibuktikan hukum warisan di Tana Toraja yaitu semua anak-anak mempunyai kedudukan yang sama sebagai pewaris dan mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama pula. Masyarakat hukum adat Toraja mengenal istilah warisan yang disebut *Mana'*. *Mana'* sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kepemilikan menurut adat dan sangat erat dengan kehidupan masyarakat *Tongkonan*

Mana' terbagi atas 2 golongan, yaitu *Mana' Disiossoi* atau bagian warisan yang berpusat atau bersangkut paut dengan *Tongkonan* dan *Mana' Bagi* atau warisan yang berpusat pada orang tua atau harta benda pencarian orangtua/harta individu. *Mana disiossoi* (harta pusaka tinggi) yaitu harta yang tidak dapat dibagi, penguasaannya dan kepemilikannya merupakan harta pusaka yang berasal dari leluhur. *Mana' disiossoi* terbagi atas dua yaitu:

1. *Mana' Kano'koran* (warisan non fisik) artinya warisan yang merupakan kedudukan adat, yaitu warisan yang berupa jabatan Masyarakat yang hanya dapat diwariskan kepada keturunannya.

2. *Mana' barang apa* (warisan fisik) artinya warisan yang merupakan benda berupa *Tongkonan layuk* (rumah adat), *alang* (lumbung padi), *patane* (kuburan), *padang rante* (tempat melakukan upacara adat), *gayang* (keris), doke (tombak), dan lain-lain. Semua harta pusaka tinggi merupakan harta kepemilikan Bersama semua anggota *Tongkonan,* hal tersebut untuk menjaga dan mempertahankan martabat keluarga. Tidak terbaginya harta tersebut berhubungan dengan asas bahwa harta benda yang diterima dari nenek moyang tidak mungkin dimiliki selain daripada Bersama-sama dengan ahli waris lainnya yang semuanya merupakan kesatuan yang tak terbagi.

Mana' Ba'gi adalah harta yang berasal dari ayah dan ibu, juga harta pencarian orang tua yang dapat dibagi-bagi kepemilikan dan penguasaannya, misalnya kerbau, sawah, emas, *kandaure* (manik-manik). Pembagian warisan pada Masyarakat hukum adat Toraja tidak menggunakan perhitungan secara ilmu pasti di mana masing-masing ahli waris mempunyai kedudukan yang sama pula, melainkan pembagian dilaksanakan melalui suatu musyawarah di antara sesame ahli waris dengan memperhatikan wujud barang yang ditinggalkan.

Dalam pembagian warisan masing-masing pihak penerima harta warisan disesuaikan dengan haknya masing-masing. Pembagian warisan yang diterima seseorang ahli waris tidak sama satu dengan yang lainnya, tetapi disesuaikan dengan pengorbanan kepada *Tongkonan* dan kepada orang tua Ketika masih hidup maupun matinya pada upacara adat kematian orang tuanya. Besar kecilnya pengorbanan yang diberikan oleh ahli waris adalah merupakan pencerminan dari bagian harta warisan yang akan diperolehnya nanti. Pembagian harta warisan dalam masyarakat Adat Toraja dapat dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia atau setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan oleh para ahli waris menurut kesepakatan bersama seara musyawarah, pembagiannya juga dapat didampingi pemangku adat untuk mecegah adalahnya perselisihan dan kesalahpahaman.

Sebagai Ahli waris pada masyarakat hukum adat Toraja salah satu kewajiban yang harus dilakukan alah pengabdian kepada Tongkonan, hal ini sangat berpengaruh kepada harta warisan yang bersumber dari garis Tongkonan, karena harta warisan yang berasal dari Tongkonan tidak lepas dari kaitan dengan kewajiban memelihara Tongkonan. Hal tersebut nayata pada masyarakat Adat Toraja yang memiliki kewajiban untuk turut dalam pelaksanaan Pangngiuran, Pangngiuran bukan hanya sebagai kewajiban mutlak melainkan sebagai bentuk pengorbanan kepada leluruh dan orang tua.

Pangngiuran kepada Tongkonan dan warisan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Melaksanakan Pangngiuran akan menentukan jumlah warisan yang akan di dapatkan kemudian, begitu pula ketika ahli waris mendapatkan warisan yang berasal dari garis Tongkonan, semakin banyak warisan yang didapatkan semakin besar pula besaran jumlah Pangngiuran yang harus diberikan. Pelaksanaan kewajiban dalam bentuk Pangngiuran atas warisan yang berasal dari garis Tongkonan sifatnya berkelanjutan.

Pelaksanaan *pangngiuran* dari ahli waris *to dilullungngi* sama halnya dengan ahli waris *to di ba'gi* yaitu bersifat mutlak. Ketika ahli waris *to di lullungngi* tidak lagi melaksanakan *Pangngiuran*nya maka sawah yang diberikan kepadanya akan diambil Kembali. Pembarian warisan dari *tongkonan* dari awal telah di bagikan kepada keturunan atau anggota *tongkonan,* yang pewarisannya dilaksanakan terus menerus. Sawah yang menjadi bagian orang tua kita, dapat kita dapatkan melalui pengorbanan yang kita lakukan kepada *tongkonan* berupa *pangngiuran.* Semakin besar *pangngiuran* kepada *tongkonan* yang kita berikan semakin besar pula bagian sawah yang bis akita dapatkan, dan begitu sebaliknya.

Berdasarkan adat Toraja ahli waris *Tongkonan* ada tiga, Ahli waris sebagai ahli waris *rara buku* atau darah daging, ahli waris sebagai *To diba'gi* atau anak angkat, dan ahli waris sebagai To *dilullungngi* atau pasangan hidup terlama ahli waris *rara buku* yang sampai matinya tidak memiliki keturunan bersama. Konsekuansi bagi ahli waris *to diba'gi* dan *to dilullungi* ketika menolak melaksanakan *Pangngiuran* adalah sawah yang menjadi bagian dan tanda bahwa mereka merupakan anggota *Tongkonan* akan di tarik kembali, sedangkan pada ahli waris *rara buku* tidak ada sanksi materil.

Dalam menentukan kelayakan penerima warisan, nilai Longko' turut dipertimbangkan. Warisan keluarga seperti tinggal dirumah tongkonan, mengelolah harta tongkonan dan lain-lain yang berkaitan dengan tongkonan itu sangat berkaitan dengan Longko'. Hanya keluarga yang menjunjung tinggi adat yang disetujui untuk tinggal ditongkonan tersebut. Contoh misalnya, seseorang yang tinggal di rumah tongkonan mengelola warisan keluarga besar (rumah, sawah, ladang). Suatu waktu tidak bisa mempertahankan nilai Longko' Tongkonan. Seperti misalnya tidak bisa merayakan acara adat Rambu Solo', sesuai kasta Tongkonan (Longko' Besar). Tidak mampu menjaga kasiturusan rumah tongkonan, tidak mampu menyatuhkan Keluarga Besar Tongkonan. Maka keluarga besar mendesak orang tersebut untuk pindah dan meninggalkan rumah Tongkonan tersebut dengan senang hati.

Contoh lainnya kasus kehilangan hak warisan yaitu karena tidak ikut kasiturusan Pembangunan rumah tongkonan. Warisan tersebut berupa sebidang tanah warisan yang berasal dari rumah tongkonan tersebut. Semua keluarga dari rumah tongkonan ikut menyumbangkan materi, pikiran, tenaganya, namun hanya satu keluarga yang tidak ikut, sampai Pembangunan rumah tersebut seelesai dibuat, dan acara adat pemberkatan rumah (mangrara) selesai, disitu sudah mulai dibicarakan mengenai sanksi yang akan dikenakan terhadap keluarga tersebut (penarikan Kembali asset warisan tanah) dikembalikan ke rumah tongkonan sebagai pemilik awal. Kejadian seperti ini sebetulnya sudah jarang terjadi dan hampir tidak terjadi lagi karena seluruh Masyarakat Toraja menganggap bahwa rumah tongkonan adalah milik Bersama, tempat lahirnya nenek kakek pendahulu. Tutur Makale selaku Ketua Adat Kabupaten Tanah Toraja dalam wawancara dengan penulis.

Analisis Mediasi Sengketa Waris oleh Lembaga Adat

Beberapa Masyarakat kesatuan hukum adat menyebut Lembaga penyelesaian sengketa adat dengan istilah yang beragam, misalnya siding adat, musyawarah adat, para-para adat, pokara adat, atau rapat adat, serta berbagai istilah menurut kekhasan Bahasa local setempat. Adanya Lembaga penyelesaian sengketa adat di berbagai wilayah ini secara perlahan mendorong lahirnya Kembali peradilan adat yang eksistensinya diakui secara yuridis dalam sistem peradilan di Indonesia (Kusmayanti Hazar, 2022).

Bupati Tana Toraja mengagas kampanye pengembangan hakim adat yang diawasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang (BPMBL). Bupati Kabupaten Tana Toraja bekerja sama dengan BPMPL telah mengarahkan pemerintah kecamatan dan pemerintah Lembang/kelurahan untuk mengidentifikasi tokoh Masyarakat yang dianggap layak untuk diangkat menjadi hakim adat baik di Tingkat Lembang/kelurahan maupun kecamatan, kualifikasi sebenarnya dari hakim tradisional diuraikan di bawah ini:

1. Tokoh yang aktif berperan dalam Masyarakat;
2. Memiliki integritas dan pengetahuan luas mengenai adat-istiadat; dan

3. Memiliki kecakapan dalam hal menganalisa suatu permasalahan (Siti Hardiyanti Akbar, 2015).

Selanjutnya tokoh Masyarakat yang telah disahkan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah Lembang/kelurahan diperkenalkan ke BPMPL dan selanjutnya di rujuk ke Bupati Kabupaten Tana Toraja untuk dinilai dan ditetapkan secara resmi sebagai hakim adat. Proses ini dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tana Toraja. Tujuan dari penciptaan ini adlaah untuk memberdayakan dan meningkatkan paritisipasi hakim adat di Tingkat kecamaatan dan lembang/kelurahan dalam memediasi dan menyelesaikan permasalahan Masyarakat, dengan tujuan akhir untuk membangun ketertiban dan kedamaian. Perbedaan tugas dan jabatan antara hakim adat di Tingkat kecamatan dengan hakim adat di Tingkat Lembaga/kelurahan dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dan peran utama hakim perdamaian konvensional di tingkat kecamatan meliputi pencegahan konflik dalam masyarakat, kerjasama dengan camat, camat, camat Lembang/lurah, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah, mediasi atau rekonsiliasi permasalahan yang belum terselesaikan di tingkat Lembang/kelurahan, dan pelestarian norma hukum dan budaya di wilayah kecamatan.
2. Mediator penyelesaian adat di tingkat Lembang/kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan keteladanan perilaku di masyarakat. Berkolaborasi dengan Bupati Lembang untuk mengatasi permasalahan, Memastikan pencegahan konflik dalam masyarakat, Terlibat dalam prosedur mediasi atau rekonsiliasi yang sejalan dengan tradisi adat, Memastikan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat terjaga dan maju, Menegakkan prinsip-prinsip hukum dan peraturan, Pelestarian hukum adat dalam masyarakat, dan Terlibat dalam kolaborasi dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Lembang untuk secara efektif mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan.

Tujuan utama lembaga adat adalah untuk menyederhanakan proses penyelesaian permasalahan yang timbul akibat konflik warisan antar individu. Apabila seseorang merasa dirinya dirugikan dalam pembagian harta warisan, maka ia mempunyai pilihan untuk menyampaikan keluhannya kepada lembaga adat dan pemerintah daerah. Secara khusus, individu dapat mendekati mediator perdamaian tradisional di tingkat kecamatan atau lembang/kelurahan. Perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat Desa To Parengnge' menuntut keterlibatan para tetua adat dan kepala daerah yang bertindak sebagai pejabat pemerintah. Mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi diskusi dan berusaha mencapai kesimpulan. Ketika individu berhasil mencapai rekonsiliasi, konsep menang atau kalah menjadi tidak relevan lagi. Tujuan utamanya adalah mempertemukan orang-orang yang terlibat konflik.

Hukum waris di berbagai daerah di Toraja menunjukkan variasi yang cukup besar. Penulis menggunakan Kecamatan Sesean yang terletak di Toraja Utara sebagai contoh studi kasus. Pembagian warisan di Kecamatan Sesean bercirikan sederhana dan jelas. Kesulitan melekat yang sering terjadi adalah penugasan kerbau yang akan diperuntukkan untuk keperluan kurban kepada ahli waris. Kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan ahli warisnya. Permasalahan terjadi selama proses alokasi karena ketidakmampuan ahli waris biasa untuk membiayai penjatahannya secara finansial. Harta milik ahli waris dibagikan berdasarkan besar kecilnya pengorbanan yang dilakukannya untuk ahli warisnya sendiri. Aturan adat Toraja tidak menentukan secara pasti jumlah

hewan kurban yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebidang sawah atau ladang. Sebaliknya, hal itu ditentukan oleh penguasa tradisional dengan suatu perkiraan yang dikenal sebagai "ditassere'". Perkiraan ini dihasilkan melalui proses kolaboratif yang melibatkan tokoh adat, pejabat pemerintah daerah, dan seluruh ahli waris terkait, sehingga menghasilkan kesepakatan berdasarkan konsensus. Tidak ada teks yang diberikan oleh pengguna. Sama persis.

Dari data yang telah penelitia lakukan, mayoritas masyarakat Toraja tetap menghargai *kasiturusan* sebagai sistem pembagian warisan yang adil dan menjaga harmoni keluarga. Sebagian besar responden (-+69%) terlibat langsung dalam proses pembagian waris adat di desa, yang didasarkan pada konsep konep pa'tallang dan pa'rinding (pembagian berdasarkan besarnya pengorbanan selama upacara kematian). Sebanyak 82%, responden menyatakan bahwa aturan *kasiturusan* lebih adil dibandingkan pembagian sama rata, karena pengorbanan dan kontribusi aktif dalam ritual menjadi penentu hak waris. Sikap ini sejalan dengan hukum adat Toraja yang menegaskan bahwa *"semua anak mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sebagai ahli waris",* Namun proporsi bagiannya disesuaikan melalui musyawarah adat sebelum upacara Rambu Solo'. Dengan kata lain, adat memadukan prinsip setiap ahli wais menjadi bahan pertimbangan bersama.

Meski demikian, terdapat ketegangan antara tuntutan adat dan ketentuan hukum nasional. Hukum waris nasional (KUHPerdata) menekankan pembagian harta kepada ahli waris sedarah menurut urutan keluarga (anak, istri, dsb.), tanpa memperhitungkan kontribusi upacara. Sebaliknya, adat Kasiturusan menuntut agar ahli waris mengorbankan hewan adat dan bahkan memberikan bagian kepada penjaga Tongkonan (orang non-sedarah yang merawat tongkonan) sebagai penghormatan tradisi. Survei menemukan mayoritas ahli waris sedarah menerima mekanisme ini: sekitar 80% responden yang merupakan ahli waris sedarah setuju bagian warisnya dikurangi untuk dihajatkan kepada penjaga tongkonan. Mereka memandang si penjaga layak mendapatkan bagian karena terlibat dalam musyawarah waris dan pengurusan upacara. Penerimaan ini sesuai temuan lain bahwa dalam adat Toraja *"anak angkat yang diakui secara adat dapat menerima warisan hampir sama dengan anak kandung"*, karena peran ritual dan pengakuan sosial lebih diutamakan daripada garis darah semata. Namun demikian, sebagian kecil (≈18%) masih merasakan konflik antara kewajiban adat dan hak hukum; misalnya ada yang tidak setuju dengan pengurangan bagian untuk non-sedarah. Kondisi ini mencerminkan perlunya koordinasi lebih lanjut agar perlindungan hak waris menurut hukum nasional dapat harmonis dengan kewajiban adat yang bersifat solidaritas sosial.

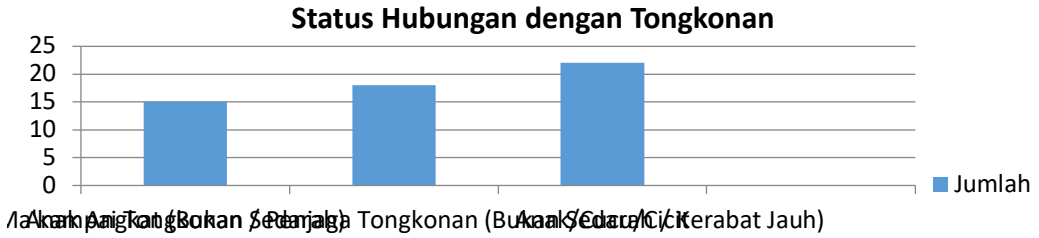
Status Hubungan dengan Tongkonan
25
20
15
10
5
0
Jumlah
Tongkonan (Bukan Sedarah)
Tongkonan (Bukan Sedarah)
Tongkonan (Bukan Sedarah)

Keterlibatan ahli waris: Survei memperlihatkan dinamika partisipasi yang kuat. Dari 56 responden, 39 orang (69%) pernah terlibat dalam prosesi pembagian waris adat, sedangkan yang tidak terlibat cenderung pendatang atau tidak langsung terkait Tongkonan. Data demografi menunjukkan 22 orang adalah ahli waris darah (anak/cucu), 18 orang adalah *penjaga tongkonan* (orang tua angkat/kerabat jauh), dan 15 orang *anak angkat*. Hal ini menandakan bahwa pewarisan adat Toraja melibatkan tidak hanya keturunan biologis tetapi juga anggota keluarga adat yang diakui (anak angkat atau penjaga tongkonan). Mayoritas partisipan (≈80%) menyatakan bahwa keputusan musyawarah adat yang dipimpin tetua selalu dipatuhi tanpa gugatan (skor setuju tinggi dalam survei). Mereka juga percaya bahwa proses musyawarah adat berhasil menegakkan keadilan: hampir 80% setuju bahwa tetua adat "berpihak pada kebenaran" dan penengahannya efektif menyelesaikan sengketa jika dibandingkan ke pengadilan. Temuan ini konsisten dengan nilai adat Toraja yang menekankan musyawarah dan kebersamaan keluarga besar dalam pewarisan.

Stratifikasi sosial dan posisi Tongkonan: Masyarakat Toraja terbagi dalam tiga kelas sosial (bangsawan, petani, dan hamba), tetapi sistem warisan adat cenderung menegaskan persamaan status antar ahli waris melalui ikatan tongkonan. Tongkonan adalah unit kekerabatan patrilineal/bilateral yang mempersatukan keturunan kedua orang tua dalam garis turunan. Posisi dalam tongkonan (misalnya garis keturunan, anak angkat, atau penjaga) sangat mempengaruhi hak waris. Hasil survei mendukung hal ini: mayoritas responden sepakat bahwa anak angkat dan penjaga tongkonan *diakui sebagai bagian keluarga* sehingga *hak waris anak angkat setara dengan anak kandung* jika telah mengikuti upacara adat. Meskipun secara hukum nasional seorang anak angkat tidak otomatis mendapat warisan, adat Toraja menganggap status sosial dan kontribusi ritual lebih penting. Dengan demikian, posisi dalam struktur adat – bukan sekedar garis keturunan biologis – menjadi kunci pembagian warisan, dan instrumen solidaritas antar status sosial membantu meredam ketegangan kasta melalui subsidi silang sesuai adat.

Persepsi masyarakat terhadap keadilan, hak, dan kewajiban: Secara keseluruhan, masyarakat Toraja memandang Kasiturusan sebagai mekanisme yang menjunjung *keadilan sosial* dan *tanggung jawab bersama*. Lebih dari 80% responden merasa sistem adat ini efektif menjaga kerukunan keluarga besar dan meningkatkan kesejahteraan anggota yang kurang mampu (melalui alokasi warisan yang proporsional) – suatu bentuk subsidi silang internal keluarga. Sebagian besar pula percaya bahwa hasil kesepakatan waris adat ditaati tanpa pengembalian (tidak ada gugatan) dan warisan tidak akan diambil kembali oleh keluarga lain (rasio setuju/nonsetuju ~4:1). Keyakinan ini diperkuat oleh kepercayaan bahwa prinsip keadilan dan solidaritas keluarga adalah pedoman utama dalam pembagian warisan adat. Data empiris tersebut memperlihatkan nilai-nilai tradisional Kasiturusan: membantu mempererat tali persaudaraan antar ahli waris dan menjaga keseimbangan hak–kewajiban, sebagaimana disoroti oleh peneliti lain bahwa Kasiturusan adalah bentuk etika solidaritas yang mempersatukan komunitas Toraja.

Secara ringkas, penelitian menunjukkan bahwa ketegangan antara adat dan hukum nasional tetap ada, namun dalam praktik sehari-hari masyarakat Toraja lebih banyak berkaca pada norma adat. Kasiturusan tetap eksis sebagai norma waris karena masyarakat umumnya menganggapnya adil dan menyelesaikan konflik dengan baik. Penerimaan luas terhadap kewajiban adat (misalnya berbagi bagian dengan penjaga tongkonan) mencerminkan bahwa *hak waris menurut adat* dipahami sebagai bagian dari komitmen sosial antarkeluarga. Namun karena sebagian kecil responden merasa kurang puas,

disimpulkan bahwa harmonisasi lebih lanjut diperlukan agar prinsip hukum nasional (yang menjamin hak individu) tidak bertabrakan dengan nilai-nilai adat kesetaraan dan solidaritas masyarakat Toraja.

Selanjutnya, meskipun sudah banyak masyarakat yang melakukan migrasi ke wilayah luar Toraja, namun masyarakat tetap berpegangan teguh ke dalam sistem adat. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil survey terkait dengan keterlibatan masyarakat yang tetap mengikuti sistem pembagian waris secara adat sebagai berikut:

Dari total 56 koresponden, terdapat 39 koresponden yang menyatakan bahwa tetap menjunjung tinggi pelaksanaan kasiturusan dalam pembagian waris, dan 17 koresponden lainnya menyampaikan bahwa sudah tidak melibatkan kasiturusan dalam proses pembagian waris. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi pelaksanaan Kasiturusan dalam sistem hukum adat toraja masih masiv dilakukan oleh masyarakat Toraja itu sendiri.

Adanya sistem Kasiturasi dalam pembagian waris di tengah masyarakat Toraja membuat kerukuran dan menjaga keharmonisan antar keluarga besar. Yang mana hal tersebut dari buktikan dari hasil pengisian kuisioner sebagai berikut:

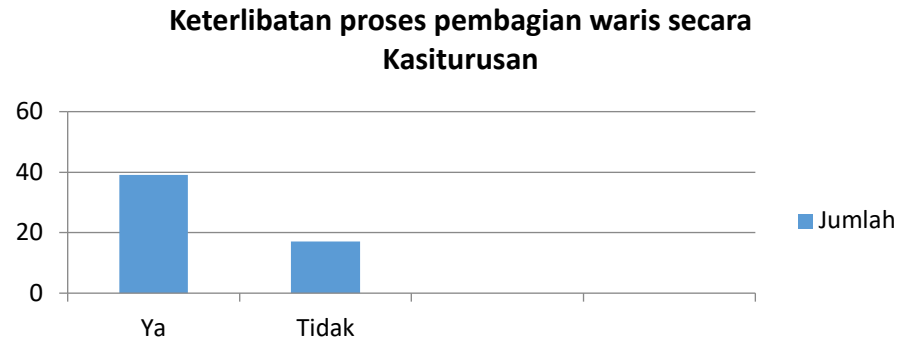

Gambar 2. Keterlibatan Proses Pembagian Waris Secara Kasiturusan

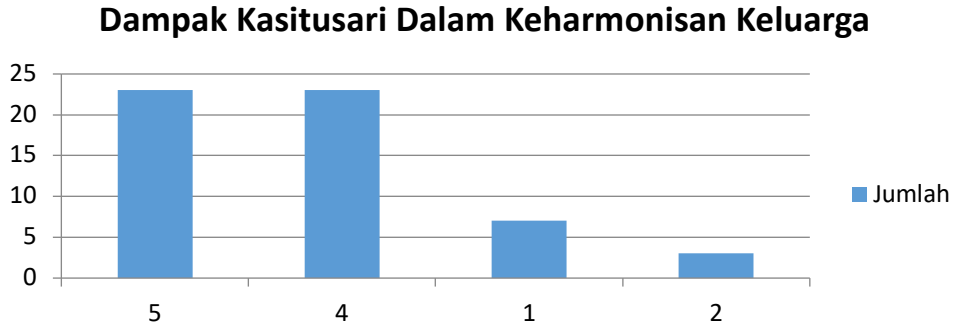

Gambar 3. Dampak Kasiturasi dalam Keharmonisan Keluarga

Dari seluruh total 56 korespondesi, dapat dilihat bahwa adanya sistem Kasitusari dalam proses pembagian waris di masyarakat Toraja berhasil menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam sebuah keluarga.

Dengan demikian, terbukti bahwa dengan adanya hukum adat tidak membuat suatu keluarga terpecah belah karena hal tersebut telah sesuai dengan keadaan lingkungan adat yang memahami dinamika hukum adat itu sendiri.

Strategi Pelestarian Kasiturusan dalam Konteks Modern: Integrasi Nilai Adat dan Kesadaran Generasi Muda

Konsekuensi terhadap ahli waris yang menolak melaksanakan kasiturusan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga sosial dan budaya. Penolakan terhadap kasiturusan dapat mengakibatkan pengurangan hak waris, penarikan aset adat, dan hilangnya status sosial dalam komunitas. Dalam sistem kekerabatan tongkonan, hak waris tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan, melainkan juga oleh partisipasi dalam ritual, loyalitas terhadap leluhur, dan tanggung jawab sosial terhadap keluarga besar. Pelestarian kasiturusan merupakan bentuk tanggung jawab kolektif yang menjadi prasyarat eksistensi hukum adat Toraja. Oleh karena itu, keberlanjutan nilai-nilai kasiturusan menjadi krusial dalam mempertahankan identitas budaya dan hukum lokal di tengah arus globalisasi.

Lebih lanjut, Ketua Adat Kab. Tana Toraja, Makale, menyebutkan bahwa perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kasiturusan. Dimana mengumpulkan dukungan kasiturusan sudah sangat mudah dengan adanya teknologi hp dan media sosial. "Dengan adanya teknologi, acara kasiturusan adat rambu solo bisa menyebar ke seluruh dunia dan mendapat gelar pemakaman termahal di dunia itu berada di Tanah Toraja. Dengan adanya kmedia sosial, acara kasiturusan Pembangunan pondok acara adat rambu solo juga bisa memberikan *reminder* ke keluarga yang akan menyumbang kasiturusan lain di acara tersebut."

Maka dapat dikatakan, strategi pelestarian kasiturusan dalam konteks modern dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, terutama pada perkembangan sosial media agar generasi muda dapat membantu melestarikan budaya di wilayah tana toraja dengan salah satu cara mendokumentasikan dan mengunggahnya di sosial media tersebut. Hal tersebut karena orang toraja mengajarkan kepada anak-anaknya sikap sopan santun dan tutur kata, mendidik untuk bekerja keras, dan menabung untuk masa depan. Hal tersebut sudah muncul untuk persiapa jika ada kasiturusan maka hasil Tabungan bisa digunakan untuk menutup Longko.

KESIMPULAN

Eksistensi Pelaksanaan Kasiturusan Dalam Sistem Hukum Adat Toraja, pada dasarnya bukan hanya sebuah mekanisme pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris, melainkan juga pranata sosial yang sarat dengan nilai-nilai budaya, moral, dan kekerabatan. Dalam konteks masyarakat Toraja, eksistensi kasiturusan memiliki peran penting karena ia tidak semata-mata mengatur pembagian warisan secara material, tetapi juga berfungsi menjaga keberlangsungan tongkonan, memperkuat ikatan kekeluargaan, serta meneguhkan solidaritas sosial di antara anggota keluarga besar. Kasiturusan tampil sebagai ceminan sistem hukum adat Toraja yang hidup (*living law*) dan senantiasa dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perspektif pluralisme hukum, terlihat bahwa pelaksanaan kasiturusan tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan antara norma adat dan hukum nasional, di mana keduanya saling memengaruhi dalam praktik pewarisan. Dengan demikian, eksistensi kasiturusan dalam hukum adat Toraja tidak hanya menegaskan keberlanjutan tradisi, tetapi juga memperlihatkan kemampuan hukum adat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan hukum, sehingga tetap relevan bagi masyarakat pendukungnya hingga saat ini.

Pelaksanaan kasiturusan dalam sistem hukum waris adat Toraja membawa implikasi hukum yang signifikan bagi para ahli waris. Penerimaan terhadap kasiturusan bukan

hanya meneguhkan hak atas bagian warisan, tetapi juga mengokohkan kedudukan sosial dan legitimasi adat seorang ahli waris dalam lingkup tongkonan maupun keluarga besar. Sebaliknya, penolakan terhadap kasiturusan tidak hanya berdampak pada hilangnya klaim atas harta warisan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial berupa pengucilan, penurunan status adat, hingga hilangnya akses terhadap hak-hak simbolik dan ritual yang melekat pada kedudukan keluarga. Di sisi lain, penolakan tersebut berpotensi melahirkan konflik hukum ketika sengketa waris kemudian dibawa ke ranah hukum formal negara, yang sering kali menafsirkan norma daat secara berbeda atau menempatkannya sebagai komplementer dari hukum positif. Dengan demikian, implikasi hukum dari penerimaan maupun penolakan kasiturusan menunjukkan adanya ketegangan antara kewajiban sosial-budaya yang melekat pada sistem adat dengan tuntutan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi kasiturusan tidak hanya berfungsi sebagai pranata adat yang menjaga solidaritas dan harmoni, tetapi juga menjadi titik krusial dalam dinamika pluralisme hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Akbar, S. H. (2015). *Fungsi lembaga adat dalam upaya penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan di kabupaten* (hlm. 66). Universitas Hasanuddin.

Ali, A. (2008). *Menguak tabir hukum.* Ghalia Indonesia.

Djamali, R. A. (2016). *Pengantar hukum Indonesia* (hlm. 1). Rajawali Pers.

Dwiyanti, A. R., Reviska, Z. D., & Aurellya, S. C. (2025). Analisis sistem hukum waris adat Toraja bagi anak angkat dan anak kandung. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2*(1). https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.720

Hazar, K. (2022). *Penguatan lembaga penyelesaian sengketa adat dalam rangka penegakan hukum menuju pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia.* Universitas Padjadjaran.

Kompasiana. (2024, April 15). Kerukunan Keluarga Palesan salurkan bantuan kepada korban longsor di Lembang Palesan. https://www.kompasiana.com/owenjuve/661cadc3147093494a4417a2/kerukunan-keluarga-palesan-salurkan-bantuan-kepada-korban-longsor-di-lembang-palesan?page=all#goog_rewarded

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.*

Pide, A. S. M. (2009). *Hukum adat dulu, kini dan akan datang* (hlm. 19). Pelita Pustaka.

Pora, S. T., Malleana, A. A., & Nurhasanah, N. (2023). Menguak kearifan lokal masyarakat Toraja dalam menjaga toleransi. *PUSAKA, 11*(2), 299–312.

Sjarif, A., & Elmiyah, N. (2006). *Hukum kewarisan perdata Barat: Pewarisan menurut undang-undang.* Kencana.

Soekanto, S. (2012). *Hukum adat Indonesia* (hlm. 147). Raja Grafindo Persada.

Sodiki, A. (n.d.). Pemulihan hak masyarakat adat atas ruang lingkup hidup dalam Putusan MK No. 45/2011 dan 35/2012.

Tangdilintin, L. T. (n.d.). *Toraja dan kebudayaannya* (hlm. 179–180). Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan.

Tuken, R. (2020). *Pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja* (hlm. 20). AGMA.

Zainuddin, M. (2017). Peran ulama perempuan di Aceh (Studi terhadap kiprah perempuan sebagai ulama di Kabupaten Bireuen dan Aceh Besar). *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak, 6*(2), 165–177.